

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421 / 59 - Disdik

Tentang

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 19710301 199802 1 002
SMK FATAHILLAH CILEUNGSI

BIDANG STUDI KEAHLIAN

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN ATAS NAMA YAYASAN FATAHILLAH CILEUNGSI JI. CILEUNGSI-JONGGOL KP. TENGAH RT 08/4 NO. 59 DESA CIPEUCANG KECAMATAN CILEUNGSI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) FATAHILLAH Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bisnis Manajemen:

1. Program Studi Keahlian: Teknik Komputer & Informatika.
Administrasi, Keuangan, dan Tata Niaga.

2. Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan. Rekayasa Perangkat Lunak. Administrasi Perkantoran. Perbankan, Akuntansi, Pemasaran.

atas nama Yayasan Fatahillah Cileungsi di Jl. Cileungsi-Jonggol Kp Tengah RT. 08/4 No. 59 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi.

Menginga:

- 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8):
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

- 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3485);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagia-Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9):
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor II Tahun 2008 tentang Pembentukan. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11):
- 11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Jiin Pendirian Sekolah :
- 12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Akte Notaris Yayasan Fatahillah Cileungsi Nomor : 5 Tanggal 13 Oktober 2005. Notaris Ny.Margelang Alimin. SH.

- Surat rekomendasi dari Kepala Desa Cipeucang Nomor 474/34/X/2009, Tanggal 20 Oktober 2009
- 3. Surat Rekomendasi Camat Cileungsi Nomor: 460/783-Sos, Tanggal 27 Oktober 2009 tentang rekomendasi
- 4. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor: 563/3245Penlatkertran/2009 tanggal 19 November 2009 tentang pendirian SMK Fathillah.
- 5. Surat rekomedasi dari Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bogor Nomor: 019/K/XII/2009 tentang Rekomendasi
 - Surat Rekomendasi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Nomor: 422.5/11443-Dikoperindag/2009 tanggal 29 Desember 2009
 - 7. Berita Acara Study Kelayakan SMK Fatahillah

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMI). Fatahillah Cileungsi dengan Bidang Study Keahlian Teknologi Informasidan Komunikasi, Bisnis Manajemen:

1. Program Studi Keahlian: Teknik Komputer & Informatilia

Administrasi, Keuangan, dan Tata Niaga.

2. Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan, Rekayasa Perangkat Lunak, Administrasi Perkantoran, Perbankan, Akuntana Pemasaran,

atas nama Yayasan Fatahillah Cileungsi di Jl. Cileungsi-Jonggol Kp. Tengah RT. 08/4 No. 59 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi

KEDUA

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATI berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perUndang Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registras setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhenti ya kegiatan pendidikan, maka segala resike yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

KEEMPAT

Segaia penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengan maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dergate dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendid kan Kabupaten Bogor.

KEENAM

Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

KETUJUH

Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan

diatur kemudian.

KEDELAPAN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di: Cibinong

Pada tanggal :/Z Januari 2010

H. DIDI KURNIA. SH. M.SI

Pembina Utama Muda NIP. 196010111985031001

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;

2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;

Yth. Camat Cileungsi,
 Yth. Kepala Desa Tengah Kecamatan Cileungsi,